



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 13 /V.18/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, tim pengawas kearsipan daerah dan pengawas kearsipan internal dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan pada prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 13 /V.18/HK/2022
TANGGAL : 6 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- III. Ketua Tim : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Dra. Lislaini (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya Inspektorat Provinsi Lampung).
2. M. Rusdi, S.H.,M.M (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung).
3. Sarnida, S.ST.,M.M (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung).
4. Dessi Bendriani, S.E.,M.M (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung).
5. Yulyanti, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung).
6. Retno Widayanti, A.Md (Arsiparis Mahir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung).
7. Afrizal, S.E.,M.M. (Analisis Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung).
8. Sahara Taloren, S.A.N (Penyuluh Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 13 /V.18/HK/2022
TANGGAL : 6 - 1 - 2022

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1. Pengarah:
 - a. menyetujui Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT);
 - b. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim;
 - c. mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai PKPKT yang telah ditentukan;
 - d. mengarahkan pembahasan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022; dan
 - e. menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022;
2. Penanggung jawab:
 - a. menandatangani Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT);
 - b. memberikan pengarahan persiapan audit bersama Pengarah kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Daerah;
 - c. mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengarah;
 - d. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
 - e. melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim;
 - f. mengevaluasi realisasi Rencana Kerja Audit (RKA);
 - g. membuat laporan kemajuan kepada Pengarah;
 - h. melaksanakan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022;
 - i. menetapkan nilai hasil audit kearsipan; dan
 - j. apabila dibutuhkan dapat ditugaskan sebagai Ketua Tim dalam pelaksanaan audit kearsipan.
3. Ketua Tim:
 - a. menyusun Rencana Kerja Audit (RKA);
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait;
 - d. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan;
 - e. melaksanakan wawancara;
 - f. mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
 - g. membuat catatan hasil wawancara;
 - h. menyusun dan menyampaikan Risalah Hasil Audit Sementara kepada objek pengawasan;
 - i. mengolah data hasil pengawasan;
 - j. menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara; dan
 - k. menyusun konsep Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022.

4. Anggota:

- a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- c. meneliti kelengkapan data;
- d. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- e. membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- f. mengolah data hasil pengawasan;
- g. menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan; dan
- h. menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Sementara.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI